



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Retribusi.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perretribusi Daerah
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi atau utang Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan untuk mengelola tempat parkir dan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.
24. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
25. Petugas Pengelola Pasar adalah pelaksana pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk memungut Retribusi atas Pelayanan Pasar.
26. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemungutan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Retribusi Jasa Umum;

- b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan Retribusi Jasa Umum; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pelaksanaan Retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PELAYANAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 6

(PP 35/2023 + Pasal 99 Perda)

- (1) Objek Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan/atau
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan

Pasal 7

(Pasal 58 PP 35/2023 + Psl 102-104 Perda + Mulok)

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan kebersihan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan.

- (3) Tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan ditetapkan berdasarkan besaran volume, klasifikasi Subjek Retribusi, dan klasifikasi wilayah pelayanan dalam kota dan luar kota.
- (5) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas:
 - a. bisnis, meliputi rumah makan, hotel, tempat hiburan, kegiatan lain-lain yang bersifat komersial;
 - b. fasilitas milik masyarakat, meliputi sekolah swasta, perguruan tinggi, Rumah Sakit swasta dan Yayasan;
 - c. Industri;
 - d. umum, meliputi perkantoran, perusahaan umum, gedung kantor perwakilan negara asing dan lain-lain;
 - e. rumah tangga; dan
 - f. Pihak swasta yang membuang sampah ke (TPA) dan/atau (TPST) menggunakan armada sendiri.
- (7) Besaran retribusi terutang atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektroik.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan kebersihan.

BAB IV PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 8 (Pasal 105 Perda)

- (1) Objek Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif dan Tingkat Penggunaan

Pasal 9 (pasal 58 PP 35/2023 + Pasal 108-109 Perda)

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Tarif Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (5) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga;
 - c. kendaraan bermotor roda empat; dan
 - d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.
- (6) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Besaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi parkir di tepi jalan umum.

BAB V PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Objek Retribusi

Pasal 10

(Pasal 31 PP 35/2023 + Pasal 106 Perda) + mulok

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar yakni penyediaan pelayanan tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak Pemerintah Desa yang objeknya meliputi pelayanan pasar, penyediaan fasilitas/dasasan di lingkungan pasar, penggunaan dasaran, usaha dalam areal pasar hewan, pasar sayur yang dikelola Pemerintah Kabupaten Batang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, dan pihak swasta.
- (4) Objek Retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi objek retribusi yang sudah dikerjasamakan.

Bagian kedua

Penetapan Besaran Retribusi, Tingkat Penggunaan, dan Tarif Retribusi

Pasal 11

(pasal 58 PP 35/2023 + 114-116 Perda)

- (1) Besaran Retribusi atas pelayanan pasar terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur Tarif Retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Tarif Retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Retribusi.
- (5) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
- (6) Besaran Retribusi atas pelayanan pasar terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, surat pemberitahuan pembayaran atau surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu Pendataan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, baik untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian kedua Pemungutan Retribusi

Paragraf 1 Pemungutan Retribusi oleh Perangkat Daerah

Pasal 13 (mulok)

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan besaran Retribusi terutang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (6), pasal 9 ayat (6), dan pasal 11 ayat (5).
- (3) Dalam hal dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis maka:
 - a. pengadaan karcis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib diporporasi.
 - b. karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
 - c. karcis hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.
 - d. karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan ke Perangkat Daerah yang membidangi.
 - e. karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara pemusnahan serta dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan atau penunjukan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan presentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 15
(mulok)

- (1) Pembayaran atas pemungutan Retribusi dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tunai atau sistem manual; dan/atau
 - b. pembayaran non tunai atau sistem elektronik
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah atau melalui petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi yang dihimpun oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam.
- (5) Penyetoran atas hasil pemungutan Retribusi oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal penyetoran Retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran menerima bukti pembayaran sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
- (8) Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran Retribusi.

Bagian keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 16
(mulok)

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama Wajib Retribusi, jenis Retribusi, dan tanggal jatuh tempo Retribusi.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian kelima
Pemeriksaan

Pasal 17
(Pasal 73-74 PP 35/2023)

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan wajib Retribusi mempunyai hak untuk:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keenam
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 18
(Pasal 86 PP 35/2023)

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang

Pasal 19 (pasal 88 PP 35/2023)

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Keberatan Retribusi

Pasal 20 (Pasal 92 PP 35/2023)

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dilampiri:
 - a. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. identitas Wajib Retribusi;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. data dukung alasan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 21 (Pasal 93 PP 35/2023)

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22
(Pasal 94 PP 35/2023)

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesembilan
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan
Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksinya

Pasal 23
(Pasal 102 PP 35/2023)

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit merupakan kemampuan bayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24
(mulok)

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit merupakan kemampuan bayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25
(pasal 105 PP/2023)

- (1) Atas kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB; dan
 - c. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas SKRD melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi; dan
- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas SKRD harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26
(PP 35/2023 pasal 95) +mulok

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian, analisa perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (4) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Bupati.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Tata cara pemungutan Retribusi harus menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS
 PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1	Rumah Tangga	2.000/bulan	
2	Bisnis		
	- Kecil	150/kg	50.000/m3
	- Sedang	150/kg	50.000/m3
	- Besar	200/kg	60.000/m3
3	Fasilitas masyarakat milik swasta		
	- Kelas 1	20.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
4	Industri		
	- Industri Kecil / Sedang	50.000/m3	
	- Industri Menengah / Besar	60.000/m3	
	Keterangan :		
	a. Apabila Industri membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri		
	- Industri Kecil / Sedang	2.000/m3	
	- Industri Menengah / Besar	3.000/m3	
	b. Apabila Industri membuang langsung ke TPST menggunakan armada sendiri		
	- Industri Kecil / Sedang	40.000/m3	
	- Industri Menengah / Besar	50.000/m3	
5	Umum		
	- Kelas 1	50.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
6	Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
7	Pedagang yang berada di kegiatan Event Batang dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/hari	
8	Penyedotan Kakus/Sedot WC		
	- Dalam Kota	100.000	
	- Luar Kota	150.000	

Keterangan:

Rumah Tangga

= Rumah warga yang menghasilkan sampah.

Bisnis

= Rumah makan, hotel, took, tempat hiburan, dan kegiatan lain yang bersifat komersil.

Fasilitas Milik Masyarakat

= Sekolah Swasta. universitas/perguruan tinggi, rumah sakit swasta, Yayasan, dan lain-lain.

Industri

= Kegiatan industri.

Umum

= Perkantoran, perusahaan umum (Perum), gedung kantor perwakilan negara asing, dll)

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	1.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	1.500
	Kendaraan Bermotor Roda empat	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari enam	4.000
2	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) tahun:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	42.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	84.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	126.000
3	Tarif Retribusi untuk sekali parkir Insidentil :	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	15.000

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Palayanan Pasar Rakyat

No	Kelas Pasar. dan Kegiatan Usaha	Besarnya Retribusi (Rp)			Lokasi Pasar
		Fasilitas Pasar			
		Kios/m ² / hari	Los/m ² / hari	Plataran/m ² / hari	
1	Pasar Rakyat Tipe Utama	500	500	2.000	Batang. Limpung. Subah. Tersono. Warungasem. Plelen. Bawang
2	Pasar Rakyat Tipe A	300	500	1.000	Bandar
3	Pasar Rakyat Tipe B	300	500	1.000	Blado. Banyuputih. Pandansari
4	Pasar Rakyat Tipe C	300	500	1.000	
5	Pasar Rakyat Tipe D	300	500	1.000	Gorong. Simbang Desa. Sidodadi

B. Pasar Hewan

No	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ternak Besar (Sapi. Kerbau. Kuda) per ekor	7.000	Setiap berdagang
2	Ternak Kecil (Kambing. biri-biri) per ekor	2.500	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (Ayam. bebek. angsa. burung. dll)		
	1-10 ekor	3.000	Setiap berdagang
	11-20 ekor	6.000	Setiap berdagang
	21-30 ekor	10.000	Setiap berdagang
	Dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor. tarif bertambah Rp3.000.-		

Pj, BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

Contoh Format SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

		PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	
		NAMA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	
Alamat:		Telepon	
E-Mail:		Website:	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)			Nomor Formulir:
Nomor			
Kepada Yth.			
Nama Wajib Retribusi			
Alamat :			
Bidang Jasa Pelayanan			
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, agar Saudara menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.			
Jumlah	Rp	-	
Terbilang	(	)	
Untuk pembayaran pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut:			
No.	Kode Akun	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
			Rp -
			Rp -
			Rp -
Jumlah			Rp -
1.	Harus disetor paling lambat (.....) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.		
2.	Jatuh tempo pembayaran tanggal		
3.	Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar% per bulan.		
Yang menerima,		Batang,	
Tanggal		Yang menetapkan,	
		Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Kepala Bidang	
Nama Jelas		NIP	

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI